

PENETAPAN - DAFTAR - PEMILIH - TETAP - HASIL - PERBAIKAN - KETIGA - (DPTHP -3) - TINGKAT - KABUPATEN - LAMPUNG - UTARA DALAM - PEMILIHAN - UMUM - TAHUN 2019.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR :
28/HK.04.1-Kpt/1803/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN
KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 577 /PL.02.I-SD/O1/KPU /III/2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, disebutkan dalam point 7 bahwa KPU/KIP Kabupaten/ Kota melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga;

- **Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor :
28/HK.04.1-Kpt/1803/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 20 Maret 2019
- Lampiran : - 14 Halaman